



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Toko Alat Kesehatan

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan
2. 2. Fotocopy KTP
3. 3. Akte pendirian dari notaris
4. 4. Fotocopy IMB
5. 5. Surat pernyataan bersedia menaati peraturan perundang-undangan diatas materai 6000
6. 6. Surat pengangkatan Dokter penanggung jawab
7. 7. Surabersedit pernyataan bersedia sebagai Dokter penanggung jawab
8. 8. Sturktur Organisasi
9. 9. Rekomendasi dari dinas kesehatan
10. 10. Data ketenagaan
11. 11. Daftar peralatan
12. 12. Denah lokasi
13. 13. Surat izin atasan langsung bagi PNS
14. 14. Surat pernyataan diatas materai Rp. 6000,- bahwa berkas yang anda masukan ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) adalahn benar adanya.
15. 15. Permohonan dibuat 3 rangkap (1 asli, 2 fotocopy)
16. 16. 1 buah map

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penjelasan dan penyerahan formulir
2. 2. Menerima dan pemeriksaan dokumen/persyaratan
3. 3. Pembuatan tanda terima berkas
4. 4. Verifikasi berkas permohonan

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Raya Curup - Muara Aman 39264 082278351126

Pemerintah Kab. Lebong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin

Pengaduan Layanan

Email : dpmptsplebongkab@gmail.com